



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DRS. MOHAMMAD TAUFIK, MH.
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 441614

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 496.072.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 427 m²/100 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 85.400.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 13.920.000
4. Tanah Seluas 393 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 25.152.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 623 m²/200 m² di BOGOR, WARISAN Rp. 354.600.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ---

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 350.909

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 496.422.909

III. HUTANG

Rp. 302.095.647

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 194.327.262

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.